

## **BAPENDA: REALISASI PAJAK DAERAH DI DENPASAR CAPAI RP560,3 MILIAR**



Sumber gambar: <https://bali.antaranews.com/berita/349581/bapenda-realisasi-pajak-daerah-di-denpasar-capai-rp5603-miliar>

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar, Bali mencatat realisasi penerimaan pajak daerah hingga semester I 2024 telah mencapai Rp560,3 miliar. "Penerimaan pajak daerah itu telah mencapai target kinerja yang diharapkan," kata Kepala Bapenda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya di Denpasar, Rabu.

Pemerintah Kota Denpasar melalui APBD Induk 2024 menargetkan penerimaan pajak daerah tahun ini sebesar Rp900 miliar. Dengan capaian di semester I 2024 sebesar Rp560,3 miliar tersebut, artinya pajak daerah sudah terealisasi 62,2 persen dari target dalam setahun.

Rincian penerimaan pajak daerah di Kota Denpasar hingga semester I 2024 yang terkumpul sebesar Rp560,3 miliar itu yakni pajak hotel (Rp104,6 miliar), pajak restoran (Rp160,9 miliar), pajak hiburan (Rp16,5 miliar), pajak reklame (Rp1,7 miliar) dan pajak penerangan jalan (Rp108,4 miliar). Kemudian pajak air tanah (Rp4,9 miliar), pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan/PBB-P2 (Rp34,3 miliar), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan/BPHTB (Rp125,2 miliar), dan parkir (Rp3,3 miliar).

"Pada APBD Perubahan, kami optimistis menuju ke target pajak daerah Rp1,1 triliun. Mudah-mudahan atas dukungan semua masyarakat dapat mensukseskan target pajak daerah dengan tutup tahun Rp1,1 triliun," ucapnya. Pihaknya optimistis dapat mencapai realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp1,1 triliun hingga akhir 2024 karena didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang membaik dan tingkat kunjungan wisatawan yang baik.

Selain itu asumsi-asumsi makro lainnya di Kota Denpasar juga semakin baik seperti dari sisi keamanan, peran serta masyarakat, hingga geliat ekonomi dunia usaha yang tentunya akan mendorong stimulus kontribusi pada pajak daerah. Sementara itu, Sekretaris Bapenda Kota Denpasar I Dewa Gede Rai menambahkan, penerimaan pajak daerah di Kota Denpasar tiap hari terus bergerak. Jika sampai akhir Juni atau semester I 2024 sudah terkumpul pajak daerah di Kota Denpasar sebesar Rp560,3 miliar, maka hingga Rabu (10/7) ini sudah bergerak menjadi Rp592,4 miliar. "Sampai hari ini pajak daerah sudah terealisasi sebesar Rp65,82 persen," ucap Dewa Rai.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://bali.antaranews.com/berita/349581/bapenda-realisasi-pajak-daerah-di-denpasar-capai-rp5603-miliar>, "Bapenda: Realisasi pajak daerah di Denpasar capai Rp560,3 miliar", tanggal 10 Juli 2024.
2. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1803923/sudah-capai-6032-target-pajak-denpasar-dinaikkan-jadi-rp11-triliun>, "Sudah Capai 60,32%, Target Pajak Denpasar Dinaikkan Jadi Rp1,1 Triliun", tanggal 11 Juli 2024.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- Terkait Pendapatan Daerah diatur pada:
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pada
    - a. Pasal 4:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
    - a) PKB;
    - b) BBNKB;
    - c) PAB;
    - d) PBBKB;
    - e) PAP;
    - f) Pajak Rokok; dan
    - g) Opsen Pajak MBLB.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
    - a) PBB-P2;
    - b) BPHTB;
    - c) PBJT;
    - d) Pajak Reklame;
    - e) PAT;
    - f) Pajak MBLB;
    - g) Pajak Sarang Burung Walet;
    - h) Opsen PKB; dan
    - i) Opsen BBNKB.
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom”.
- b. Pasal 5:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah”;
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak”;
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang”;

- 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah”;
  - 5) Ayat (5) yang menyatakan bahwa, “Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada:
- a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak terdiri atas:
    - 1) Pajak provinsi; dan
    - 2) Pajak kabupaten/kota.
  - b. Pasal 3:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
      - a) PKB;
      - b) BBNKB;
      - c) PAB; dan
      - d) PAP.
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
      - a) PBBKB;
      - b) Pajak Rokok; dan
      - c) Opsi Pajak MBLB.
    - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
      - a) PBB-P2;
      - b) Pajak Reklame;
      - c) PAT;
      - d) Opsi PKB; dan
      - e) Opsi BBNKB.
    - 4) Jenis Pajak kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a) BPHTB;
- b) PBJT atas:
  - (1) Makanan dan/atau Minuman;
  - (2) Tenaga Listrik;
  - (3) Jasa Perhotelan;
  - (4) Jasa Parkir; dan
  - (5) Jasa Kesenian dan Hiburan;
- c) Pajak MBLB; dan
- d) Pajak Sarang Burung Walet.